



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG**

NOMOR 04 TAHUN 1999

**TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, serta untuk lebih memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang dititik beratkan pada daerah Tingkat II;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di

Sumatera
1959 Nomor
Nomor 18

2. Undang-
tentang
(Lembaran
Tambahan

3. Undang-
Pokok-Pok
(Lembaran
Tambahan

4. Undang-
Hukum No
1981 Nomor
Nomor 32

5. Undang-
Lalu Lintas
Negara
Lembaran

6. Undang-
Pajak Daerah
Negara
Lembaran

7. Peraturan
tentang Pe
Tahun 198
(Lembaran
Tambahan

8. Peraturan
tentang
Pemerintah
Jalan Kota
Negara
Lembaran

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pernyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 Daerah tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM-200/HK.004/PHB-85 dan Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174

Tahun 1993
Pemeriksaan

17. Keputusan
Tahun 1993
Pemeriksaan

18. Keputusan
Tahun 1993
jenis Retribusi
Tingkat II

Dengan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

KETENTUAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang
- c. Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk organisasi terbatas, perseroan komanditer, milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, organisasi yang sejenis dan tetap serta badan usaha lain.

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan peron;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- J. Surat Pendapatan Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- K. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- L. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- O. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

- q. SKRDKBT dan SKRDLB Pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengumpulkan, dan menyetujui data yang diperlukan dalam rangka pengajuan retribusi berdasarkan peraturan Daerah;
- r. Penyidik Tindak Pidana adalah pejabat yang melakukan tindakan yang dilakukan selanjutnya dapat dianggap sebagai tindak pidana yang mengumpulkan bukti yang dapat mengakibatkan tindak pidana dibidang retribusi tersangkanya;

NAMA, OBJEK DAN

Retribusi Daerah diberi nama Retribusi Daerah

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang meliputi :
 - a. penyediaan tempat parkir umum;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

- SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Daerah diberi nama Retribusi Terminal.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
- a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

- a. biaya operasional meliputi gaji dan tunjangan pegawai termasuk pegawai pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, serta semua biaya rutin lainnya yang berkaitan dengan penyediaan jasa;
- b. biaya tidak langsung meliputi biaya iklan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pemasaran jasa;
- c. biaya modal, yang meliputi biaya pembelian dan aktiva lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan perabotan;
- d. biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan jasa, seperti bunga atas pinjaman.

- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam persentase tertentu dari biaya yang dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan sebagai persentase tertentu dari biaya yang dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan sebagai persentase tertentu dari biaya yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan sebagai persentase tertentu dari biaya yang dimaksud pada ayat (3).

Jenis Pelayanan	Jenis Tarif dan Ukuran Tarif
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum	Angkutan Kota Otoler Bus Kecil Bus Kota Angkutan Antar Kota Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar
Pemakaian ruangan bangunan dalam terminal	(ukuran 1 m ² dan di atasnya)
Pemakaian fasilitas lain	WC Umum - Untuk bus kecil - Untuk bus besar

- a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
- b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum	<u>Angkutan Kota :</u>	
	Otolet	Rp.100,00/sekali masuk
	Bus Kecil	Rp.150,00/sekali masuk
	Bus Kota	Rp.200,00/sekali masuk
	<u>Angkutan Antar Kota:</u>	
	Bus Kecil	Rp.200,00/sekali masuk
	Bus Sedang	Rp.300,00/sekali masuk
	Bus Besar	Rp.600,00/sekali masuk
Pemakaian ruangan bangunan dalam terminal	(ukuran 1 m x 1 m)	Rp.16.000,00/bulan
Pemakaian fasilitas lain	<u>WC Umum :</u>	
	- Untuk buang air kecil	Rp.100,00/sekali masuk
	- Untuk buang air besar	Rp.200,00/sekali masuk

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas diberikan.

BAB VIII**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 10**

Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data yang menunjukkan penambahan jumlah Wajib Retribusi, SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian atau dokumen lain yang dipersamakan pada ayat (1) dan SKRDKBT (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

TATA CARA

- (1) Pemungutan retribusi terutang.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD.

SANKSI

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar, dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kurang dibayar dan ditagih dengan surat tagihan.

TATA CARA

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Retribusi yang terutang dibayar dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penertiban dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak diajukan dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dapat diajukan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan retribusi dan pelaksanaan retribusi.

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Keputusan Kepala Daerah yang menerima seluruhnya atau sebagian keberatan besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lewat dan Kepala Daerah tidak memutuskan keberatan yang diajukan Wajib Retribusi.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Daerah tidak memutuskan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan dan SKRDLB terbit dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas kelebihan pembayaran retribusi, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tidak dapat diajukan.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- nama dan alamat Wajib retribusi;
 - masa retribusi;
 - besarnya kelebihan pembayaran;
 - alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

PENGURANGAN PENGEMBALAN

- (1) Kepala Daerah dapat memberi pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi, antara lain alam dan kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan tindakan melampaui jangka waktu terutangnya retribusi sebagai tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi ayat (1) tertanggung apabila :
- diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
 - ada pengakuan utang retribusi langsung maupun tidak.

KETIDAK

- (1) Wajib retribusi yang tidak merugikan Keuangan Daerah selama 6 (enam) bulan atau jumlah retribusi terutang.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindak pidana penyidikan tindak pidana hukum yang dapat dipidana.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memulai penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah kepada Penyidik Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan Terminal, Tempat Parkir dan Kawasan Retribusi Daerah Tingkat II Pangkalpinang ini lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal...

Agar setiap orang dapat mengetahui Peraturan Daerah ini dengan penemuan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang...

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Terminal, Tempat Parkir dan Ketentuan Retribusi Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG,

KETUA,

d.t.o.

d.t.o.

Drs. A. HUDARNI RANI, SH.

Drs. H. SOFYAN REBUIN.

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Nomor : 04 Tahun 1999

Tanggal : 15 Juli 1999

Seri : C, Nomor : 04

SEKRETARIS KOTAMADYA,

d.t.o

Drs. H. A. MERCHAN MUKTI.

Pembina Tk. I

NIP. 010049172

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No : 974.26-412 tanggal 3 Mei 1999

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

d.t.o

Drs. KAUSAR AS.

PERATURAN DAERAH

RETRIBUSI

DENGAN BUNDA

WALIKOTA KEPALA DAERAH

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1. Undang-undang

Pemerintahan